



# PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN  
NOMOR 179/Pdt.G/2020/PNCKr  
TANGGAL 2 Maret 2021

ANTARA  
PT. Global Chem International  
MELAWAN  
PT. Sinyong Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 179/PDT.G/2020/PNCkr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

PT. Global Chem International, tempat kedudukan di Jl. Selayar I Blok H10-1 Kawasan Industri MM2100, Mekarwangi Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Anwar Firmansyah, SH, Ariadi Marpaung, SH, dan Jeus Chung, SH.,M.A.; Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Pengacara "Law Firm HJ & Partner's" yang beralamat di Graha Surveyor Indonesia, Lt. M, Room B, Jl. Gatot Subroto, Kav. 56 Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

PT. Sinyong Indonesia, tempat kedudukan K1. Lippo Cikarang, Jl. Soka Blok F-20, No. 08c, Delta Silicon Industrial Park 3, Kec. Cicau, Cikarang Pusat, Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dr. Achmad Fitrian, S.H., M.H.; Inung Wondo Saputra, S.H.; Tohenda, S.H.; Solihin S.H.; Budi Haryanto, S.H., Para Advokat /Konsultan Hukum pada SABIT & ASSOCIATE-Advocate, Tax & Legal Consultant, berkantor di Jl. Dr. Rajiman Widyodiningrat No. 4, Rawa Terate, Cakung Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2020 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 179/Pdt.G/2020/PN Ckr tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 179/Pdt.G/2020/PN Ckr tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan

Halaman 1 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PNCkr



perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 14 Agustus 2020 dalam Register Perkara Nomor 179/Pdt.G/2020/PN Ckr,telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Perdagangan (Trading) dan Pemasaran (Supply) Material Resin (Plastic Chip) untuk produk serbaguna percetakan, berkedudukan di Kawasan Industri MM2100, Mekarwangi Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat;
2. Bahwa, TERGUGAT merupakan Perusahaan Percetakan Plastic yang berkedudukan di K1. Lippo Cikarang, Jl. Soka Blok F-20 No. 08 C, Delta Silicon Industrial Park 3 Kec. Cicau, Cikarang Pusat, Bekasi;
3. Bahwa, PENGGUGAT selaku Perusahaan Penyupply Material Resin (Plastic Chip) sejak tahun 2018 sampai tahun 2019 Menyupply Material Resin (Chip Plastic) kepada TERGUGAT, sebagaimana tercatat pada Invoice di bawah ini:

No	Tgl Invoice	No Invoice	USD	IDR	Remark
1	29-Oct-18	201810/SYI/GCI-0020	\$ 10.000,00		Kurang Bayar
2	04-Feb-19	201802/SYI/GCI-0011	\$ 2.796,48		Kurang Bayar
3	06-Feb-19	201802/SYI/GCI-0018	\$ 4.024,00		
4	11-Feb-19	201802/SYI/GCI-0034	-		
5	20-Feb-19	201802/SYI/GCI-0069	\$ 3.564,00		
6	02-Mar-19	201803/SYI/GCI-0004		Rp 29.000.000	
7	12-Mar-19	201803/SYI/GCI-0033		Rp 2.150.000	
8	15-Mar-19	201803/SYI/GCI-0051		-	
9	29-Mar-19	201803/SYI/GCI-0094		Rp 10.750.000	
10	10-Apr-19	201804/SYI/GCI-		Rp 12.000.000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0026			
11	24-Apr-19	201804/SYI/GCI-0064		Rp 16.000.000	
12	25-Apr-19	201804/SYI/GCI-0072		Rp 20.000.000	
13	26-Apr-19	201804/SYI/GCI-0075		Rp 20.000.000	
14	27-Apr-19	201804/SYI/GCI-0078		Rp 35.680.000	
15	02-May-19	201805/SYI/GCI-0002		Rp 8.000.000	
16	03-May-19	201805/SYI/GCI-0012	\$ 120,00		
17	07-May-19	201805/SYI/GCI-0030		Rp 20.000.000	
18	10-May-19	201805/SYI/GCI-0046	\$ 60,00		
19	13-May-19	201805/SYI/GCI-0054		Rp 4.000.000	
20	16-May-19	201805/SYI/GCI-0063	\$ 120,00		
21	28-May-19	201805/SYI/GCI-0104		Rp 8.000.000	
22	10-Jun-19	201806/SYI/GCI-0002		Rp 28.000.000	
23	12-Jun-19	201806/SYI/GCI-0012		Rp 20.000.000	
24	12-Jun-19	201806/SYI/GCI-0014		Rp 2.800.000	
25	18-Jun-19	201806/SYI/GCI-0030		Rp 20.000.000	
26	21-Jun-19	201806/SYI/GCI-0039		Rp 11.500.000	
27	22-Jun-19	201806/SYI/GCI-0041		Rp 36.640.000	
28	24-Jun-19	201806/SYI/GCI-0048		Rp 24.000.000	
29	03-Jul-19	201807/SYI/GCI-0015		Rp 5.600.000	
30	04-Jul-19	201807/SYI/GCI-0021		Rp 8.000.000	
31	06-Jul-19	201807/SYI/GCI-0035		Rp 18.000.000	
32	09-Jul-19	201807/SYI/GCI-		Rp 45.375.000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0040			
33	10-Jul-19	201807/SYI/GCI-0046		Rp 20.000.000	
34	16-Jul-19	201807/SYI/GCI-0069		Rp 39.720.000	
35	23-Jul-19	201807/SYI/GCI-0098		Rp 17.500.000	
36	25-Jul-19	201807/SYI/GCI-0103		Rp 9.268.000	
		T O T A L	S 20.684,48	Rp 492.583.000	

Total Retur (pengembalian) sebesar

Rp. 50.500.000,-

Sisa Rp. 442.083.000

4. Bahwa, atas Invoice Material Resin tersebut diatas sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 TERGUGAT belum melakukan kewajibannya untuk membayar Invoice Material Resin dalam bentuk Dollar Amerika Serikat adalah sebesar \$ 20.684,48 (dua puluh ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh delapan Dollar Amerika Serikat) dan mata uang Rupiah adalah sebesar Rp. 442.083.000,- (empat ratus empat puluh dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
5. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, TERGUGAT berjanji akan melakukan kewajibannya melunasi tunggakan pembayaran Invoice Material Resin dengan membuat Surat Pernyataan pada tanggal 03 September 2019 yang ditandatangani oleh Mr. Lee Chun Un selaku direktur PT. Sinyong Indonesia;
6. Bahwa, atas tunggakan pembayaran Invoice Material Resin tersebut TERGUGAT dalam Surat Pernyataan, bahwa tunggakan dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat dikonversi terhadap mata uang Rupiah dengan Kurs Rp. 14.200,- (empat belas ribu dua ratus rupiah) sehingga jika di totalkan adalah sebesar  $U\$ 20.684,48 \times Rp. 14.200 + Rp. 442.083.000$ , dimana nilai tunggakan TERGUGAT kurang lebih sebesar Rp. 735.802.616,- (Tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua ribu enam ratus enam belas rupiah);
7. Bahwa, dalam Surat Pernyataan sebagaimana pada point 5 (lima), pembayaran tunggakan Invoice Material Resin oleh TERGUGAT dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

Tahap I (Pertama) : 31 Oktober 2019 sebesar	Rp. 250.000.000,-
Tahap II (Kedua) : 30 Nopember 2019 sebesar	Rp. 250.000.000,-
Tahap III (Ketiga) : 31 Desember 2019 sebesar	Rp. 235.802.616,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, seiring berjalannya waktu, TERGUGAT lalai dan tidak menepati isi Surat Pernyataan untuk melakukan pembayaran tunggakan Invoice Material Resin sesuai dengan waktu yang ditentukan, dimana pada Surat Pernyataan pembayaran Tahap I (Pertama) akan dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2019 namun kenyataannya TERGUGAT melakukan Pembayaran pada tanggal 12 bulan Nopember 2019;
9. Bahwa, dalam Surat Pernyataan pembayaran tunggakan Invoice Material Resin Tahap I (Pertama) akan dibayarkan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun pada kenyataannya TERGUGAT hanya membayar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan isi Surat Pernyataan;
10. Bahwa, selanjutnya pembayaran tunggakan Invoice Material Resin untuk Tahap II (kedua) dan Tahap III (ketiga) sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani TERGUGAT tidak ada itikad baik untuk melakukan kewajibannya sampai dengan PENGUGAT mengajukan Gugatan ini;
11. Bahwa, adapun total tunggakan pembayaran Invoice Material Resin masih tersisa sebesar Rp. 535.803.616,- (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga ribu enam ratus enam belas rupiah), hingga sampai saat ini tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk melakukan kewajibannya melunasi tunggakan tersebut;
12. Bahwa, untuk melakukan penagihan atas sisa pembayaran tunggakan Invoice Material Resin tersebut PENGUGAT tetap melakukan upaya yang baik, dengan cara mengirimkan Surat Tagihan No. 001/GCI/II/2020 tertanggal 20 Januari 2020 kepada TERGUGAT melalui jasa pengiriman surat;
13. Namun, TERGUGAT menolak membayar sisa tunggakan Invoice Material Resin dengan alasan bahwa Kepala Pabrik TERGUGAT sebelumnya melakukan Korupsi, dalam perkara *A quo* alasan yang disampaikan TERGUGAT tersebut merupakan masalah internal TERGUGAT dan tidak ada kaitannya terhadap hak PENGUGAT untuk menagih sisa tunggakan Invoice Material Resin tersebut;
14. Bahwa, alasan tersebut sebagaimana point 13 (tiga belas) tidak dapat mempengaruhi pembayaran hutang sesuai dengan Surat Pernyataan yang telah dibuat pada tanggal 03 September 2019, karena sisa tunggakan sebesar Rp. 535.803.616 (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah) adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab TERGUGAT;

Halaman 5 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PNCKr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





15. Bahwa, dengan tidak membayar sisa tunggakan Invoice Material Resin sebagaimana yang telah dinyatakan pada Surat Pernyataan tanggal 03 September 2019, TERGUGAT telah lalai dan tidak melakukan prestasinya sebagaimana yang tertulis pada Surat Pernyataan sehingga PENGUGAT beranggapan bahwa TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI;
16. Bahwa, pada tanggal 02 April 2020, PENGUGAT telah mengirimkan Surat Somasi I dengan Nomor Surat: 010/S-HJ&P/III/2020 kepada TERGUGAT untuk segera melakukan pembayaran sisa tunggakan Invoice Material Resin dalam jangka waktu 7 kali 24 jam, namun tidak ada itikad baik untuk memberikan jawaban dan atau klarifikasi atas Surat Somasi tersebut.
17. Bahwa, tidak adanya itikad baik TERGUGAT untuk memberikan jawaban dan atau klarifikasi atas Surat Somasi I dengan Nomor Surat: 010/S-HJ&P/III/2020 tertanggal 02 April 2020 tersebut, sehingga pada tanggal 09 April 2020 PENGUGAT mengirimkan Surat Somasi II (Kedua) dengan Nomor Surat: 010/S-HJ&P/IV2020, namun tetap TERGUGAT tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya;
18. Bahwa, menurut hukum Wanprestasi telah dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi PENGUGAT untuk menuntut segala Ganti Kerugian, Bunga dan Biaya yang diakibatkan oleh perbuatan Wanprestasi (Vide: Pasal 1243 dan Pasal 1246 KUHPerdara) yang berbunyi:
- Pasal 1243 *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*.
- Pasal 1246 *"Biaya ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya."*
- Oleh karena itu, beralasan Hukum bagi PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan ganti kerugian.
19. Bahwa, kerugian PENGUGAT sebagai akibat perbuatan Wanprestasi TERGUGAT sejak berhenti membayar Utang, sebagai berikut:
- 19.1 Kerugian Materil berupa sisa utang atas tunggakan pembayaran Invoice Material Resin sejak Gugatan ini diajukan ke Pengadilan berjumlah Rp. 535.803.616,- (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga ribu enam ratus enam belas rupiah);



19.2 Kerugian lainnya:

- a) Bahwa PENGUGAT kehilangan Keuntungan dari uang yang tidak dapat ditagih dari TERGUGAT sebagaimana disebut pada poin 19.1 yang mestinya dapat digunakan untuk kebutuhan modal usaha yang akan mendapatkan keuntungan yang diperkirakan sebesar 7% (tujuh persen) per bulannya dari Rp. 535.803.616 (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga ribu enam ratus enam belas rupiah) yaitu kurang lebih Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
  - b) Bahwa atas Wanprestasi TERGUGAT, PENGUGAT berhak mendapatkan bunga sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang yaitu sebesar 6% (enam persen) per tahun dari jumlah utang, yaitu  $6\% \times 535.803.616 = 32.148.000$  yang apabila dibagi 12 (12) bulan sebesar 2.679.000 setiap bulannya, keterlambatan TERGUGAT dihitung sejak bulan November 2019 sampai dengan Gugatan ini diajukan;
20. Bahwa, pada pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPdata pada poinnya menyatakan, segala barang-barang bergerak dan barang tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada ataupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan dan terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang;
21. Bahwa, karena Gugatan ini didasarkan pada bukti yang kuat dan authentic maka sudah beralasan demi hukum jika Pengadilan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan terlebih dahulu (uit voebaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.
22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per hari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini;
23. Oleh karena TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan Wanprestasi, patut dan adil di Hukum membayar biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang telah kami sampaikan, maka dimohonkan Majelis Hakim Yang Terhormat yang menangani perkara ini berkenan memanggil Pihak-Pihak yang bersengketa untuk menghadap persidangan pada suatu hari yang telah ditetapkan untuk itu. Guna memeriksa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mengadili Gugatan dan lebih lanjut berkenan memutuskan Perkara ini dengan Amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua Alat Bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam Perkara ini;
3. Perbuatan TERGUGAT yang tidak membayar sisa utang kepada PENGGUGAT merupakan Perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT:
  - 4.1 Membayar Kerugian secara tunai dan seketika sebesar Rp. 535.803.616 (Lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga ribu enam ratus enam belas rupiah);
  - 4.2 Mengganti keuntungan yang semestinya didapat PENGGUGAT dari modal usaha sebesar  $7\% \times 535.803.616$  sejak November 2019 sampai Gugatan diajukan sebesar Rp. 337.500.000 ( tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membayar bunga yang telah diatur dalam Undang-Undang yaitu sebesar 6% (enam persen) per tahun dari jumlah utang yaitu  $6\% \times 535.803.616$ , yang apabila dibagi 12 bulan sebesar 2.679.000 setiap bulannya, terhitung sejak bulan November 2019 hingga sampai perkara ini mempunyai keputusan hukum yang tetap (Inkracht van gewidjse);
6. Menyatakan bahwa, barang-barang bergerak dan barang tidak bergerak milik TERGUGAT, baik yang sudah ada ataupun yang akan ada, menjadi jaminan dan terhadapnya dapat dijual guna pelunasan menurut kerugian yang dialami PENGGUGAT;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding, maupun kasasi;
9. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT.

Dan atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat hadir kuasa hukumnya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan Jawaban pada tanggal 3 November 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah rekan bisnis Tergugat yang selama ini menjalin kerjasama dan saling membantu untuk melancarkan bisnis masing-masing;
2. Bahwa benar perkara ini adalah satu-satunya sengketa yang pernah dialami Tergugat dan Penggugat selama beberapa tahun menjalin kerjasama sebagai rekan bisnis;

DALAM EKSEPSI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. JAWABAN ATAS GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Berkaitan dengan pernyataan kesediaan pembayaran yang ditandatangani oleh Mr. Lee Gyeong Hyun tertanggal 03 September 2019 tidak pernah diberitahu atau dikonsultasikan kepada Tegugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur Libel), mengenai pernyataan perjanjian pembayaran hutang yang disampaikan dan ditandatangani oleh Mr. Lee Gyeong Hyun tertanggal 03 September 2019, dimana pernyataan bukan kewenangan Mr. Lee Gyeong Hyun;

## B. JAWABAN ATAS GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa dari tahun 2018 pemesanan material/ PO (Purchase Order) kepada Penggugat adalah Mr. Lee Gyeong Hyun, Sdri. Nyimas Saadah dan Sdr. Rahmat H;
2. Bahwa selama ini apabila ada material notgood yang tidak kembali kepada Penggugat dikarenakan setiap ada masalah PIC Tergugat info kepada LEE GYONG HYUN selanjutnya complain kepada Penggugat dan PIC dari Penggugat yaitu Mr. BACK datang ke Tergugat untuk perbaikan, mixing dan Trial material, sehingga material habis dan terbuang untuk trial-trial yang dilakukan;
3. Bahwa tidak diikuti sertakan Mr. Lee Gyeong Hyun, Sdri. Nyimas Saadah dan Sdr. Rahmat H, sebagai pihak dalam perkara jelas-jelas gugatan Penggugat kurang pihak, hal ini mengingat dalam pemesanan material/ PO (Purchase Order) Pihak-pihak yang bertandatangan adalah Mr. Lee Gyeong Hyun, Sdri. Nyimas Saadah dan Sdr. Rahmat H, sehingga sudah sepatutnya Mr. Lee Gyeong Hyun, Sdri. Nyimas Saadah dan Sdr. Rahmat H, sebagai pihak berperkara;
4. Bahwa untuk membuktikan pernyataan dan dalil-dalil gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan menerima PO dan Perjanjian Pembayaran Hutang oleh Mr. Lee Gyeong Hyun. Seharusnya Penggugat menyertakan Mr. Lee Gyeong Hyun, diikuti sertakan sebagai turut tergugat dalam perkara a quo;
5. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Mr. Lee Gyeong Hyun, Sdri. Nyimas Saadah dan Sdr. Rahmat H, sebagai turut tergugat dalam perkara, menimbulkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, sehingga berdasar *exception plurium litis consortium*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, mengingat hukum acara harus mendengar para pihak sesuai asas "*audi et alteram partem*";

Halaman 10 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PNCKr



## C. JAWABAN ATAS TERGUGAT ADALAH PENGUGAT YANG BERITIKAT BURUK

Bahwa sebenarnya Penggugat mengetahui, material yang dikirim kepada Tergugat adalah material tidak original atau kualitas buruk dengan selisih harga yang signifikan, (harga material dari global tidak original \$ 1.782 sementara material yang original \$ 1.520 ada selisih \$ 262) namun pihak penggugat tetap mengirimkan material-material tersebut, sehingga barang-barang yang dihasilkan oleh Tergugat adalah barang-barang yang *notgood* (tidak bagus). Dengan demikian pihak Tergugat mengalami kerugian. Untuk itu jelas bahwa pihak Penggugat adalah Penggugat yang beritikad buruk;

## D. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Dalam pokok perkara Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa adalah benar bahwa Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan kerjasama dalam hal supply material resin (Plastic Chip);
3. Bahwa list outstanding invoice yang disampaikan pada poin 3, Tergugat meragukan keabsahan dari total tagihan tersebut, sesuai data yang ada banyak kejanggalan dan ketidak sesuaian dalam kedatangan material (tidak ada PO dan Surat Jalan tetapi ada Invoice tagihan);
4. Bahwa Tergugat tidak pernah memerintahkan kepada seseorang untuk membuat surat pernyataan pembayaran tunggakan kepada Penggugat;
5. Bahwa surat pernyataan pembayaran tunggakan tertanggal 03 September 2019 yang di tandatangani oleh Mr. Lee Gyong Hyun adalah inisiatif yang dilakukan oleh Mr. Lee Gyong Hyun Tanpa meminta persetujuan kepada Direksi (Tergugat) sehingga pihak Tergugat tidak bertanggung jawab atas surat pernyataan tersebut;
6. Bahwa somasi yang disampaikan oleh pihak Penggugat kepada pihak Tergugat, secara keseluruhan sudah dijawab oleh pihak Tergugat dimana pihak Tergugat tidak bersedia untuk membayar Invoice Material Resin sebesar Rp. 535.803.616,- (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga ribu enam ratus enam belas rupiah), pada halaman 4 poin 11. Tergugat tidak membayar dengan alasan adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebagaimana halaman 5 poni 15, pihak Penguat beranggapan bahwa pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi;
8. Bahwa tuduhan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak mendasar, sebab pihak Tergugat tidak pernah melakukan perjanjian dalam hal pembayaran kepada pihak Penggugat;
9. Bahwa untuk itu tidaklah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Tergugat;
10. Bahwa apabila gugatan yang dilakukan oleh pihak Penggugat tidak beralasan maka tidak beralasan pula pihak Penggugat melakukan penyitaan atas asset-asset Tergugat serta pihak Tergugat melakukan pembayaran ganti kerugian dan uang paksa ( dwangsom) sebagaimana halaman 6 poin 19, dan halaman 7 poin 20 - 22.

## DALAM REKONPENSI

Majelis yang kami hormati,

Gugatan rekonpensi, dalam Pasal 132a HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement.), *dikatakan bahwa* Dalam tiap-tiap perkara, Tergugat berhak mengajukan tuntutan balik.

Untuk itu iijinkan kami selaku Tergugat melakukan gugat balik (rekonpensi) sebagaimana hal-hal yang kami sampaikan di bawah ini:

1. Bahwa material yang dikirim oleh Penggugat bukanlah material original melainkan material crushing, sehingga banyak produk reject/notgood (tidak bagus);
2. Bahwa harga material dari global tidak original \$ 1.782 sementara material yang original \$ 1.520 terdapat selisih \$ 262, namun pihak Penggugat tetap mengirimkan material-material tersebut, sehingga barang-barang yang dihasilkan oleh Tergugat adalah barang-barang yang *notgood* (tidak bagus);
3. Bahwa pada PO Colouring yang Tergugat tanda tangani adalah "Colouring ABS Black menjadi ABS Dark Blue dan Colouring ABS White01 menjadi ABS Black" sedangkan Actual yang datang kepada Tergugat adalah PP Black dan Tergugat mengalami kerugian sebesar \$ 15.085.08 dan Rp. 351.424.683,- (tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) dan Tergugat merasa ditipu karena tidak sesuai dengan PO;

Rincian poin 3 sebagaimana berikut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMMARY KETIDAK SESUAIAN DARI LIST KURANG BAYAR							
No	Tanggal Invoice	No Invoice		Keterangan			Kembali Uang ke PT. Sinyong
1	29/10/2018	201810/SYI/GCI-0020		Tidak ada PO			\$ 11.980.08
2	06/02/2019	201902/SYI/GCI-0018		Standart Resin yang kami pesan untuk PT. LG Innotec tahan panas 110°C sedangkan Resin dari PT. GCI hanya tahan panas 80°C dari Resin palsu (AKIBATNYA DEFEC NG BROKEN/RAPUH) karena hal tersebut kami bisa menuntut Pidana PT. GCI atas Penipuan (Penipuan Material/Material Palsu)			\$ 3.105.00
Sisa Resin 75kg x \$ 172.5 (2.449.500) Tidak Kembali masih di PT. Sinyong							
3	12/06/2019	201906/SYI/GCI-0014	Rp	20.000.000	Material yang dikirim NG semua product dari Customer PT. THI dikembalikan karena material NG		Rp 131.720.000
4	24/06/2019	201906/SYI/GCI-0048	Rp	24.000.000			
5	04/07/2019	201907/SYI/GCI-0021	Rp	8.000.000			
6	09/07/2019	201907/SYI/GCI-0040	Rp	20.000.000			
7	10/07/2019	201907/SYI/GCI-0046	Rp	20.000.000			
8	16/07/2019	201907/SYI/GCI-0069	Rp	39.720.000			
Delivery Bulan Juni & Juli 2019 100% NG dan Product dikembalikan dari PT. THI (DIFF COLOUR & CRACKING)							Rp 66.321.966
9	18/06/2019	201906/SYI/GCI-0030		Dari PO (500Kg = Rp. 20.000.000) Kembali ke PT. GCI (200Kg = Rp. 8.000.000) dan sisa di Sinyong (300Kg = Rp. 12.000.000) Material yang di Prod. NG semua product dari Customer PT. Woonin dikembalikan karena material NG			Rp 12.000.000
Delivery Bulan Juli 2019 100% NG dan Product dikembalikan dari PT. WOONIN (DIFF COLOUR)							Rp 35.730.717,00
10	24/10/2019	201910/SYI/GCI-0075		Tukar material Dari PT. Sinyong => PT. GCI Rincian Dibawah ini			
11	24/10/2019	201910/SYI/GCI-0078					
PT SINYONG INDONESIA				PT GCI			
RESIN		QTY / KG	HARGA	RESIN PO	masuk	QTY / KG	KETERANGAN
ABS WHITE		3.000	31.000	ABS BLACK	PP BLACK	3.000	PO Tidak Ada & Palsu material masuk
ABS BLACK		500	\$ 1.782 X 14.200 = 25.304	ABS DARK BLUE	PC BLUE	500	Tidak bisa pakai, Tidak ada PO & Palsu material masuk
GRAND TOTAL KEMBALI UANG DARI PT. GCI KE PT. SINYONG							\$ 15.085.08
GRAND TOTAL KEMBALI UANG DARI PT. GCI KE PT. SINYONG							Rp 351.424.683



4. Bahwa kerugian Tergugat sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum Penggugat, sebagai berikut;
  - 4.1. Membayar kerugian secara tunai sebesar  
- \$ 15.085.08 dan Rp. 351.424.683,-
  - 4.2. Apabila dana yang digunakan untuk modal usaha pihak Tergugat akan mendapatkan keuntungan 7% perbulannya dari \$ 15.085.08 = \$ 105.595.65,-
  - 4.3. Apabila dana yang digunakan untuk modal usaha pihak Tergugat akan mendapatkan keuntungan 7% perbulannya dari Rp. 351.424.683,- = Rp. 24.599.727,-
5. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Penggugat, Tergugat berhak mendapatkan bunga sebesar 6% pertahun sesuai dengan undang-undang, dengan rincian sebagai berikut;
  - 5.1. \$ 15.085.08 x 6% : 12 = \$ 75.425.4 perbulan
  - 5.2. Rp. 351.424.683 x 6% : 12 = Rp. 1.757.123,- perbulan
6. Bahwa apabila pihak Penggugat tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada poin 5, maka sesuai dengan pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata pihak Tergugat secara hukum berhak melakukan sita jaminan atas asset milik Penggugat;
7. Bahwa gugatan balik dalam rekonsensi didasarkan pada alat bukti yang kuat serta otentik, untuk itu pihak Pengadilan dapat menjalankan putusan rekonsensi meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
8. Bahwa amatlah wajar jika Tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 7.000.000,- perhari, apabila Penggugat lalai dalam putusan rekonsensi;

#### PETITUM

#### PRIMAIR

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
4. Menerima eksepsi dan jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
5. Menerima Rekonsensi untuk seluruhnya;
6. Menyatakan tidak sah peletakan sita jaminan atas barang milik Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 10 November 2020 dan Tergugat juga mengajukan duplik tertanggal 8 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi, yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Invoice No: 201810/SYI/GCI-0020, tertanggal 29 Oktober 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 70.786,08, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Invoice No: 201902/SYI/GCI-0011, tertanggal 4 February 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 3.564,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1a;
3. Fotokopi Invoice No: 201902/SYI/GCI-0018, tertanggal 6 February 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 4.024,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1b;
4. Fotokopi Invoice No: 201902/SYI/GCI-0069, tertanggal 20 February 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 3.564,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1c;
5. Fotokopi Invoice No: 201903/SYI/GCI-0004, tertanggal 02 Maret 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 29.000.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1d;
6. Fotokopi Invoice No: 201907/SYI/GCI-0069, tertanggal 16 Juli 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 39.720.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1e;
7. Fotokopi Invoice No: 201907/SYI/GCI-0103, tertanggal 25 Juli 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 9.268.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1f;
8. Fotokopi Invoice No: 201903/SYI/GCI-0033, tertanggal 12 Maret 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 2.150.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1g;
9. Fotokopi Invoice No: 201903/SYI/GCI-0051, tertanggal 15 Maret 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 120,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1h;
10. Fotokopi Invoice No: 201903/SYI/GCI-0094, tertanggal 29 Maret 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 10.750.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1i;
11. Fotokopi Invoice No: 201904/SYI/GCI-0026, tertanggal 10 April 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 12.000.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1j;

Halaman 16 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PNCKr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Invoice No: 201904/SYI/GCI-0064, tertanggal 24 April 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 16.000.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1k;
13. Fotokopi Invoice No: 201904/SYI/GCI-0072, tertanggal 25 April 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 20.000.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1l;
14. Fotokopi Invoice No: 201904/SYI/GCI-0075, tertanggal 26 April 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 20.000.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1m;
15. Fotokopi Invoice No: 201904/SYI/GCI-0078, tertanggal 27 April 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 35.680.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1n;
16. Fotokopi Invoice No: 201905/SYI/GCI-0002, tertanggal 2 Mei 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 8.600.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1o;
17. Fotokopi Invoice No: 201905/SYI/GCI-0012, tertanggal 3 Mei 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 120,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1p;
18. Fotokopi Invoice No: 201905/SYI/GCI-0030, tertanggal 7 Mei 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 20.000.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1q;
19. Fotokopi Invoice No: 201905/SYI/GCI-0046, tertanggal 10 Mei 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 60,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1r;
20. Fotokopi Invoice No: 201905/SYI/GCI-0054, tertanggal 13 Mei 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 4.000.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1s;
21. Fotokopi Invoice No: 201905/SYI/GCI-0063, tertanggal 16 Mei 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 120,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1t;
22. Fotokopi Invoice No: 201905/SYI/GCI-0104, tertanggal 28 Mei 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 8.000.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1u;
23. Fotokopi Invoice No: 201906/SYI/GCI-0002, tertanggal 10 Juni 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 28.000.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1v;

Halaman 17 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PNCKr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Invoice No: 201906/SYI/GCI-0012, tertanggal 12 Juni 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 20.000.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1w;
25. Fotokopi Invoice No: 201906/SYI/GCI-0014, tertanggal 12 Juni 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 2.800.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1x;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Invoice No: 201906/SYI/GCI-0030, tertanggal 18 Juni 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 20.000.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1y;
27. Fotokopi Invoice No: 201906/SYI/GCI-0039, tertanggal 21 Juni 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 11.500.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1z;
28. Fotokopi Invoice No: 201906/SYI/GCI-0041, tertanggal 22 Juni 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 36.640.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1aa;
29. Fotokopi Invoice No: 201902/SYI/GCI-0048, tertanggal 24 Juni 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 24.000.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1ab;
30. Fotokopi Invoice No: 201907/SYI/GCI-0015, tertanggal 3 Juli 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 5.600.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1ac;
31. Fotokopi Invoice No: 201907/SYI/GCI-0021, tertanggal 4 Juli 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 8.000.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1ad;
32. Fotokopi Invoice No: 201907/SYI/GCI-0035, tertanggal 6 Juli 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 18.000.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1ae;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Invoice No: 201907/SYI/GCI-0040, tertanggal 9 Juli 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 45.375.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1af;
34. Fotokopi Invoice No: 201907/SYI/GCI-0046, tertanggal 10 Juli 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 20.000.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1ag;
35. Fotokopi Invoice No: 201907/SYI/GCI-0098, tertanggal 23 Juli 2019, Jumlah tagihan sebesar Rp. 17.500.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1ah;
36. Fotokopi Surat Pernyataan Rencana Pembayaran Hutang terhadap PT. Global Chem International yang ditandatangani oleh Mr. Lee Chun Un selaku Direktur PT. Sinyong Indonesia, tertanggal 03 September 2019, yang dibuat dalam Bahasa Korea dan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
37. Fotokopi Rekening Koran (Bukti Transfer) melalui KEB Hana Bank dari PT. Sinyong Indonesia ke PT. Global Chem International, tertanggal 11 November 2019, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang mana telah diberi materai dan disesuaikan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3A;
38. Fotocopy dari Print Out berupa Rekapitulasi PO Bank, Invoice yang belum dibayar tahun 2016 dan tahun 2017, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan print out dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3B;
39. Fotokopi Surat Nomor: 001/GCI/II/2020 Perihal: Pengajuan Tagihan, dari PT. Global Chem International ke PT. Sinyong Indonesia, tertanggal 20 Januari 2020, tertanggal 12 Februari 2020, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
40. Fotokopi Surat Nomor: 002/GCI/II/2020, Perihal: Tagihan, dari PT. Global Chem International ke PT. Sinyong Indonesia, tertanggal 10 Februari 2020, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4a;
41. Fotokopi Surat Nomor: 010/S-HJ&P/III/2020 dan Surat Nomor: 010/S-HJ&P/IV/2020, Perihal: Somasi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;

**Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi EDI SUSANTO, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sejak November tahun 2011;
- Bahwa Untuk Satu PO bisa untuk beberapa kali pengiriman;
- Bahwa Pengiriman material berdasarkan permintaan dari Tergugat;
- Bahwa yang menentukan adalah Tergugat, namun apabila barang banyak maka Penggugat bisa mengirimkan dulu barang lebih namun sebelumnya telah konfirmasi kepada Tergugat;
- Bahwa untuk Material baru Penggugat akan mengirimkan sampel kepada Para customer kecuali material belum baru maka pengiriman akan langsung sebagaimana persetujuan terhadap sampel sebelumnya;
- Bahwa ada beberapa komplain karena tidak sesuai speknya, biasanya tidak langsung dikembalikan akan dicek dulu apakah benar benar "enji" atau karena mesin mereka yang salah;
- Bahwa karena biasanya ada kejadian resin di customer ini bagus namun di customer yang lain tidak bisa pakai;
- Bahwa "Enji" adalah tidak sesuai permintaan mereka;
- Bahwa apabila tidak sesuai maka akan dikembalikan dengan syarat dokumennya lengkap seperti waktu pengiriman;
- Bahwa Penggugat menerima semua material yang dikembalikan, dan hal tersebut pernah terjadi beberapa kali;
- Bahwa apabila dalam sehari dua hari barang tersebut enji, maka bisa diharapkan bisa dikembalikan dalam waktu 3 (tiga) hari sampai seminggu, dan tidak ada ketentuan tertulis terkait hal batas waktu pengembalian;
- Bahwa Harga material untuk material yang sama bisa berbeda karena tergantung negosiasi di awal;
- Bahwa selain Tergugat ada customer lain yang mengajukan complain namun untuk barang enji jarang terjadi dan hanya sedikit sekali;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanda tangan/tanda terima tergugat karena Tergugat berada di kawasan berikat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada perubahan kepemilikan di PT Sinyong;
- Bahwa setahu Saksi perbedaannya bisa melalui email, namun Saksi tidak memperhatikan langsung identitas yang tercantum di PO tersebut, Saksi hanya concern pada PIC nya / Purchasing-nya saja;
- Bahwa yang memproses pengiriman barang adalah bagian Saksi dan barang bisa kirim walaupun belum ada PO;
- Bahwa dari semua transaksi ada setengahnya;
- Bahwa yang memerintahkan adalah Ibu Nyimas;
- Bahwa pengiriman barang setelah keluar po Tidak pasti;

Halaman 22 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PNCKr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Pengiriman barang Saksi tidak memperhatikan tanda tangannya;
  - Bahwa Saksi bisa dan berwenang memutuskan untuk barang dikirim;
  - Bahwa Saksi berani karena ada konfirmasi dari purchasing Tergugat yang bernama Ibu Nyimas, karena Saksi hanya berhubungan dengan Ibu Nyimas;
  - Bahwa Tergugat hanya memesan lewat telepon saja atau WA tanpa ada lampiran;
  - Bahwa Saksi tidak bisa memastikan mengenai data mana yang lebih banyak;
  - Bahwa saksi Pernah datang ke Tergugat;
  - Bahwa Saksi datang bukan untuk melihat barang enji atau barang not good;
  - Bahwa kalau ada barang "enji" maka akan di *return* dengan membuat dokumen lengkap dulu;
  - Bahwa Saksi hanya concern terhadap jumlah pesanan barangnya saja;
  - Bahwa resin adalah Biji Plastik;
2. Saksi ISNAENI FAJRIAH, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sejak Agustus tahun 2014;
- Bahwa PT GCI berdiri secara Akta Tahun 2005, dan secara perizinan mulai tahun 2007;
- Bahwa untuk satu invoice bisa untuk beberapa kali pengiriman;
- Bahwa Tergugat membuat pernyataan tersebut tidak dihadapan Penggugat, tetapi Surat pernyataan tersebut dikirimkan kepada Penggugat setelah ditandatangani;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat akan menyelesaikan pembayaran sesuai pernyataan yang dibuatnya tersebut;
- Bahwa yang pertama kali menerima surat tersebut adalah Direktur PT GCI, yang dikirim melalui jasa ekspedisi;
- Bahwa dari rencana 3 (tiga) tahap pembayaran yang dinyatakan Tergugat, pembayaran baru dilakukan satu kali, dan pembayaran tahap pertama itupun nilainya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Pernyataan yaitu baru Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada bulan November dari yang seharusnya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat melakukannya di bulan November dan nilainya tidak sesuai;
- Bahwa Tergugat melakukan pembayaran tahap pertama dari rekening perusahaan Tergugat kepada rekening perusahaan Penggugat;
- Bahwa untuk pembayaran tahap II dan III belum ada lagi pembayaran sampai dengan saat ini;
- Bahwa untuk upaya penagihan, Direktur Penggugat pernah datang kepada Tergugat, dan penagihan melalui email dilakukan satu minggu sekali, serta melalui surat dilakukan 2 (dua) kali;
- Bahwa Jawaban dari Tergugat salah satunya karena telah terjadi di ada bagian manajemen melakukan penyalahgunaan wewenang di perusahaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengirimkan 2 (dua) kali surat peringatan;
- Bahwa Seingat Saksi ketika saksi mulai masuk bekerja di Penggugat kerja sama tersebut sudah berlangsung, namun Setahu Saksi kerja sama pengiriman resin baru terjadi tahun 2018, kalau sebelumnya barangnya berbeda;
- Bahwa Setahu Saksi selama ini baik baik saja bahkan ketika Tergugat melakukan pembayaran yang bulan November untuk tahap I kemudian Tergugat disurati beberapa kali untuk sisa pembayarannya, jawaban dari Tergugat menerangkan hanya belum ada anggaran dari pimpinan, jadi bukan karena barang “enji”;

Halaman 24 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PNCKr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen yang harus ada Surat jalan dan Dokumen Bea cukai, sedangkan untuk invoice ada perbedaan antara sebelum Oktober 2018 dengan setelahnya, perbedaannya kalau sebelum 2018 invoice masih gabungan diakumulasi di akhir bulan atas beberapa *delivery*, sedangkan setelahnya setiap satu *delivery* maka akan memunculkan satu *invoice*, hal ini berlaku karena ada aturan dari kementerian keuangan bahwa Tergugat berada di Kawasan Berikat dan sudah tidak berlaku lagi *invoice* dan Faktur pajak gabungan;
- Bahwa setiap pengiriman ada surat jalan 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) ditinggal di Tergugat dan 1 (satu) kembali ke Penggugat, dan ada tanda tangannya penerima, bisa *Security* ataupun pegawai lainnya.;
- Bahwa Biasanya transportasi bisa berasal dari Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahuinya, dan termasuk ke *customer* lain pun tidak ada panduan tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan hal tersebut, namun mereka tidak memberikan jawaban;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2018 ada perubahan kepemilikan di PT Sinyong;
- Bahwa yang sering dihubungi adalah bagian akunting PT Sinyong bernama Ibu Siti;
- Bahwa Saksi kenal Ibu Nyimas bagian Purchasing dari Tergugat;
- Bahwa berhubungan dengan Ibu Nyimas hanya sebatas CC email;
- Bahwa dalam pernyataan itu tidak ada namanya, hanya tertulis Direktur dan ada Stempel perusahaan Tergugat;
- Bahwa Setahu Saksi tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Lee Chun Un ataupun Ibu Nyimas;
- Bahwa Tergugat pernah terlambat melakukan pembayaran namun masih dalam batas wajar yaitu di bawah 30 hari, dan ketika tunggakan ada itikad untuk dicicil;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mr. Ook;
- Bahwa hubungan saksi dengan Ibu Nyimas hanya sebatas rekan kerja;
- Bahwa Ibu Nyimas Tidak Pernah datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi Tidak Pernah datang ke rumah Ibu Nyimas;
- Bahwa dengan Ibu Siti hanya sebatas kerjaan yaitu kirim email;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan lebih banyak mana;

Halaman 25 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PNCKr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Setelah Saksi membandingkan dengan tanda tangan Lee Chun Un di Dokumen lain, Saksi memastikan tanda tangannya sama, namun tidak ada namanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Purchase Order (PO) yang standar SOP PO Number: 02/SYI/TE/XI/2020, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Panduan Delegasi Bisnis 10 April 2018 bahasa Korea - Indonesia, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopy dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi INVOICE No: 201810/SYI/GCI- 20 tot Quantity : 454.000,00 Amount : \$ 70.786.08, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopy dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi INVOICE No: 201902/SYI/GCI- 11 tot Quantity : 2.000,00 Amount : \$ 3.564,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi INVOICE No: 201902/SYI/GCI- 69 tot Quantity : 2.000,00 Amount : \$ 3.564,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi INVOICE No: 201905/SYI/GCI- 12 tot Quantity : 50,00 Amount : \$ 120,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi INVOICE No: 201905/SYI/GCI- 63 tot Quantity : 50,00 Amount : \$ 120,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynnya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi INVOICE No: 201907/SYI/GCI- 03 tot Quantity : 331,00 Amount : Rp. 9.268.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi INVOICE No: 201907/SYI/GCI- 35 Quantity : 450,00 Amount : Rp. 18.000.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-9;

Halaman 26 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PNCKr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi INVOICE No: 201907/SYI/GCI- 15 Quantity : 200,00 Amount : Rp. 5.600.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi INVOICE No: 201906/SYI/GCI- 48 Quantity : 600,00 Amount : Rp. 24.000.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi INVOICE No: 201906/SYI/GCI- 41 Quantity : 916,00 Amount : Rp. 36.640.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi INVOICE No: 201906/SYI/GCI- 30 Quantity : 500,00 Amount : Rp. 20.000.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi INVOICE No: 201906/SYI/GCI- 14 Quantity : 100.,00 Amount : Rp. 2.800.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi INVOICE No: 201906/SYI/GCI- 39 Quantity : 325,00 Amount : Rp. 11.500.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi INVOICE No: 201906/SYI/GCI- 12 Quantity : 500,00 Amount : Rp. 20.000.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi INVOICE No: 201906/SYI/GCI- 02 Quantity : 700,00 Amount : Rp. 28.000.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Purchase Order (PO) yang standar SOP PO Number: 02/SYI/TE/XI/2020, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Panduan Delegasi Bisnis 10 April 2018 bahasa Korea – Indonesia, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi INVOICE No: 201810/SYI/GCI-0020 tot Quantity : 454.000,00 Amount : \$ 3.564,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-20;

Halaman 27 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PNCKr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi INVOICE No: 201906/SYI/GCI-0048 tot Quantity : 600.000,00  
Amount : RPR- 24.000.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotokopi INVOICE No: 201906/SYI/GCI-0030 tot Quantity : 500.000,00  
Amount : RPR- 20.000.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Fotokopi INVOICE No: 201906/SYI/GCI-0048 tot Quantity : 100.000,00  
Amount : RPR- 2.800.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Fotokopi INVOICE No: 201907/SYI/GCI-0046 tot Quantity : 500.000,00  
Amount : RPR- 20.000.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Fotokopi INVOICE No: 201910/SYI/GCI-0078 tot Quantity : 3.000,00 Amount :  
RPR- 3.240.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Fotokopi INVOICE No: 201907/SYI/GCI-0021 tot Quantity : 200,00 Amount :  
RPR- 8.000.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Fotokopi INVOICE No: 201907/SYI/GCI-0040 tot Quantity : 1.200,00 Amount :  
RPR- 45.3750,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Fotokopi INVOICE No: 201907/SYI/GCI-0069 tot Quantity : 993,00 Amount :  
RPR- 39.720.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-28;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas Tergugat **telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:**

1. Saksi TRI INDRI SHOLEHA, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Penggugat sebagai HRD dan Saksi bekerja sejak Juli tahun 2018;
  - Bahwa Sebelum sebagai HRD Saksi sebagai Asisten Manajer di Produksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.Nyimas sebagai senior Manajer;
  - Bahwa Nyimas menjadi Senior Manajer sejak awal tahun 2020;
  - Bahwa Nyimas sudah *resign* dari Tergugat sejak 30 Mei 2020;
  - Bahwa alasan du suratnya adalah mengikuti tempat bekerja suaminya, namun secara fakta saat itu sedang ada audit manajemen tentang purchasing, tempat bagian Sdr. Nyimas menjabat;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat adalah Supplier Tergugat;
  - Bahwa Saksi tahu yaitu Tergugat mendapat Somasi dari Penggugat perihal wanprestasi;
  - Bahwa Setahu saksi ada kaitannya karena audit yang sedang dilakukan di Tergugat yaitu tentang pengiriman barang dari Penggugat kepada Tergugat;
  - Bahwa Hasil Audit tersebut ditemukan selisih barang material yang tidak ada sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) Ton material resin;
  - Bahwa Mr. Lee Gyeong Hyun (Lee Ge Ha) sebagai General Manager;
  - Bahwa Mr. Lee Gyeong Hyun sudah mengundurkan diri sejak November 2019;
  - Bahwa Setahu Saksi orang orang keluar dari pekerjaan tersebut yaitu :
    - Rasmala bagian PPIC
    - Don Fery anak buahnya Bu Nyimas
    - Komarudin Bagian Gudang yang juga anak Buah Bu Nyimas
    - Yadi anak Buah Pak Komar
  - Bahwa Yang pertama mengundurkan diri adalah Bu Nyimas baru orang orang tersebut;
  - Bahwa ada SOP penerimaan bahan baku material resin dan seharusnya ada di bawah Ibu Nyimas;
  - Bahwa ada satu perusahaan lain yang menggugat selain Penggugat terkait permasalahan Invoice;
2. Saksi WAHID YULIADI, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai produksi *quality*;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Supply Material jenis Resin;
  - Bahwa selain Penggugat ada perusahaan PT CK yang supply material Resin;
  - Bahwa barang yang dari PT CK barang nya Import dan ada rekomendasi Surat/jaminan surat SMDS, sedangkan Penggugat tidak;
  - Bahwa saksi pernah melihat 2-3 kali orang Penggugat melakukan Trial di Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu trial tersebut disebabkan kepada tergugat;
  - Bahwa yang melakukan trial adalah orang korea yang bernama Mr. Beg;
  - Bahwa ada komplain kepada Tergugat dari PT LG NoTech, komplain terkait temperatur nya gak kuat di suhu 85 standarnya di suhu 110 dari barang material yang berasal dari Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi produksinya banyak gagal;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanggung kegagalan tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi tidak ada uji test dahulu dan langsung masuk produksi;
  - Bahwa secara standar barang seharusnya dikembalikan kepada Penggugat, namun prosesnya oleh 2 orang korea (selaku bagian test pemeriksaan produk) dari Penggugat dan Tergugat tetap meneruskan barang tersebut diolah;
  - Bahwa untuk pengembalian barang "Not Good" tidak dibatasi waktu;
  - Bahwa Barang "Not Good" dari Penggugat tetap diolah karena ada rekomendasi dari 2 (dua) orang Korea (Mr. Lee G H dan Mr. Beg) perwakilan Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya terus melakukan trial terhadap barang tersebut, dan Saksi hanya mengikuti karena rekomendasi pimpinan Saksi tersebut;
  - Bahwa yang melakukan pemesanan adalah Manajer purchasing ataupun bagian pemesanan, dan Saksi hanya bagian produksi, selain itu ketiga Saksi tidak ada yang berada di bagian *Purchasing*.
3. Saksi HASRITA SITI ROHIMAH, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Tergugat sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi bekerja di bagian Finance;
- Bahwa saksi tahu bahwa PO harus sampai dengan tanda tangan Direktur;
- Bahwa selama ini ada PO yang tidak diketahui Direktur;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu ada kesalahan namun ketika akan dikonfirmasi tidak berani karena Bu Nyimas adalah atasan Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini ada Surat jalan dan tanda terima namun tidak tahu apakah barangnya ada atau tidak;
- Bahwa Dokumen yang dilampirkan yaitu: Surat jalan, invoice dan faktur pajak;
- Bahwa Permohonan dan Pemberitahuan barang telah datang tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah melihat karena diminta print dan stempel oleh Lee Ge Ha;
- Bahwa yang menandatangani surat perjanjian tersebut adalah Mr Lee Chun Un;
- Bahwa Sudah dibayar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan setelah itu langsung diadakan audit karena ada kejanggalan;
- Bahwa Ditransfer ke rekening Penggugat;
- Bahwa Yang menginstruksikan adalah Boss Mr. Lee Chun Un;
- Bahwa Saksi pernah melihat, dan tanda tangan di Bukti tersebut betul tanda tangan Direktur Lee Chun Un;
- Bahwa Saksi tahu mengenai hal tersebut karena adanya audit terhadap selisih barang dengan invoice, namun Saksi tidak mengetahui proses penemuan kejanggalan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Dokumen Bea Cukai Dokumen yang sampai kepada Saksi sebagai bagian Akunting, yaitu Surat Jalan, Invoice dan Faktur Pajak;
- Bahwa Faktur Pajak sebagai Dokumen Bukti Penjualan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, semuanya dipandang telah turut dipertimbangkan dan telah termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati dan meneliti surat jawaban dari Tergugat ternyata terdapat eksepsi terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun surat jawaban dari Tergugat bukan merupakan eksepsi mengenai kewenangan atau kompetensi mengadili namun Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu mempertimbangkannya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara karena eksepsi menyangkut formalitas konstruksi gugatan sangat menentukan bagi kelanjutan penilaian terhadap pembuktian dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata maka yang dimaksud dengan *exceptio plurium litis consortium* yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yaitu bukti T-4,T-11,T-13,T-14 menunjukkan fakta bahwa Purchase Order yang dilakukan PT Sinyong Indonesia dilakukan oleh Mr. Lee Gyeong Hyun, Rahmat H, dan Nyimas, dan Mr. Lee Gyeong Hyun dan Nyimas menurut keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi TRI INDRI SHOLEHA sudah tidak bekerja lagi di dalam PT. Sinyong Indonesia, sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah seharusnya Mr. Lee Gyeong Hyun dan Nyimas di jadikan pihak dalam perkara ini karena Mr. Lee Gyeong Hyun dan Nyimas merupakan pihak yang terkait dengan Purchase Order tersebut dan agar gugatan Penggugat tersebut dapat diselesaikan secara hukum dengan tuntas;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan MA Nomor: 1311 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984 yang menyatakan "Lebih baik ikut dijadikan sebagai pihak, hal ini menghindari dari kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan MA. No. 1642 K/Pdt/2005 "dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan MA. No. 938 K/SIP/1971 yang menyatakan “ sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dan objek sengketa tanah a quo, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo guna kejelasan dalam permasalahan a quo”.

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat sehubungan dengan gugatan kurang pihak sangat beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur dan Penggugat yang beritikad buruk, oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi lainnya sudah tidak memiliki relevansi lagi untuk dipertimbangkan;

## DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), maka terhadap alat bukti lainnya yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini, Majelis Hakim menganggap sudah cukup dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam rekonsensi adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan Jawabannya terhadap perkara Konvensi telah pula mengemukakan gugatan rekonsensinya sehingga dengan demikian Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonsensi dan Pengugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pokok permasalahan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi juga bersumber dan memiliki hubungan, peristiwa dan fakta hukum pada gugatan asal (konvensi), maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam pokok

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkara (konvensi) secara *mutatis mutandis* dipergunakan kembali dalam bagian pertimbangan gugatan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki hubungan yang asesor, yaitu memiliki hubungan yang erat atau dengan kata lain terdapat koneksitas dengan gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1527/K/Sip/1976, tanggal 2 Agustus 1977, antara lain dinyatakan “ternyata antara gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan Konvensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian, materi pokok gugatan konvensi belum dapat diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan rekonvensi tidak dapat diterima dan diputus sebelum gugatan Konvensi diperiksa dan diputus”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada yurisprudensi tersebut di atas, maka dalam perkara a quo, oleh karena gugatan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi Para Penggugat rekonvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus, sehingga oleh karenanya maka gugatan rekonvensi para penggugat rekonvensi/Para Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima

#### DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini’

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, Pasal-pasal HIR dan ketentuan– ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

#### M E N G A D I L I

##### DALAM EKSEPSI

-Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Penggugat Rekonvensi;

##### DALAM KONPENSI

-Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);

##### DALAM REKONPENSI

-Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

-Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp927.000,00  
(Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh DECKY CHRISTIAN S,S.H. sebagai Hakim Ketua, DEVRI ANDRI,S.H.M.H dan RIZKI RAMADHAN,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IMAN SUPRIATMAN,S.Mn.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dihadiri Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

DEVRI ANDRI,S.H.M.H

DECKY CHRISTIAN S,S.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

IMAN SUPRIATMAN,S.Mn.,S.H.

## Daftar perincian biaya perkara :

Pendaftaran/ PNBP	: Rp.	30.000,00
Biaya Pemberkasan	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	782.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00

Halaman 35 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PNCkr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai	: Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>927.000,00</b>

(Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)